



PUTUSAN

Nomor 54Pid.Sus/2020/PN Mkd

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Mungkid yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Fajar Arief Kurniawan Bin Bambang Srinarto.**
2. Tempat lahir : Magelang.
3. Umur/ Tanggal lahir : 46 tahun / 11 Mei 1974.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jalan Mliwis 219 PGRI, Kelurahan Sumberejo, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang, Sekarang : Perum Laguna Blok Bilitung V RT 003 RW 013 Desa Kalinegoro, Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa Fajar Arief Kurniawan Bin Bambang Srinarto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 November 2019 sampai dengan tanggal 13 Desember 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Januari 2020.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Januari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 22 Maret 2020.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan 8 April 2020.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Juni 2020.

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 30 Maret 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 54Pid.Sus/2020/PN Mkd tanggal 30 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ARIEF KURNIAWAN Bin BAMBANG SRINARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **FAJAR ARIEF KURNIAWAN Bin BAMBANG SRINARTO** dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan **denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.**
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 0,50 gram beserta pembungkusnya;
 - 1 (satu) buah plastik klip kecil;
 - 1 (satu) buah plastik merah;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
 - 1 (satu) buah bukti transfer;**Dilampirkan dalam berkas perkara;**
 - Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri an. FAJAR ARIEF KURNIAWAN nomor 6032 9886 5224 3200;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN Bin BAMBANG SRINARTO;

4. Membebani supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terdakwa menyatakan penyesalan yang sangat mendalam telah mengenal atau mengkonsumsi barang terlarang narkoba. Terdakwa secara sadar mengakui perbuatan yang telah melanggar hukum. Selanjutnya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi karena telah berdampak yang sangat besar bagi diri pribadi terdakwa, keluarga dan orang tua terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa juga adalah tulang punggung keluarga. Selama terdakwa di penjara terdakwa terdakwa tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan isteri terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa bersama dengan MUHAMMAD BARODIN Bin M YASIN (dilakukan pemeriksaan dalam berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan November tahun 2019, bertempat di pinggir lapangan sepak bola di sekitar Kantor Kecamatan Bandongan, Kabupaten Magelang atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mungkid yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **mereka yang melakukan, yang menyuruhlakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki,**

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 20.30 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN melalui whatsapp untuk menanyakan ketersediaan shabu sekaligus mengajak saksi MUHAMMAD BARODIN untuk membeli shabu secara patungan, setelah saksi MUHAMMAD BARODIN setuju untuk membeli shabu secara patungan selanjutnya disepakati bahwa saksi MUHAMMAD BARODIN akan membayar uang patungan sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu rupiah) sementara terdakwa membayar sebesar Rp. 350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), tidak lama kemudian saksi MUHAMMAD BARODIN memberitahu terdakwa bahwa toko buka (shabu tersedia), kemudian sekira pukul 21.00 WIB saksi MUHAMMAD BARODIN menyuruh terdakwa supaya mengirim uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening 1549290136 an. Mina Taati untuk membayar shabu sebanyak 0,50 gram, kemudian terdakwa mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke nomor rekening tersebut melalui ATM Mandiri atasnama terdakwa dan terdakwa memfoto bukti transfer selanjutnya mengirimkan bukti transfer tersebut melalui whatsapp kepada saksi MUHAMMAD BARODIN dan saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab "ya sik nunggu alamat", beberapa saat kemudian terdakwa menerima whatsapp dari saksi MUHAMMAD BARODIN yang berisi alamat letak dan posisi pengambilan shabu yaitu "bdg-windusari-ktm lap kec bdg-bhn di pendam dibwh plang wrn putih pinggir lap", selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN untuk mengajak saksi MUHAMMAD BARODIN bersama-sama mengambil shabu tersebut, setelah terdakwa bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN di Pucang, Secang kemudian terdakwa meminta uang sebesar Rp. 200.000,- kepada saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai patungan pembayaran shabu yang sudah terdakwa bayar sebelumnya, melalui transfer ke rekening atasnama Mina Taati selanjutnya terdakwa berboncengan dengan saksi MUHAMMAD BARODIN menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih nomor polisi sementara AA 6001 BX berangkat untuk mengambil shabu, sesampainya di depan lapangan sepak bola Bandongan dan menemukan plang warna putih di pinggir lapangan sepakbola sesuai petunjuk lokasi pengambilan shabu yang diterima terdakwa dari saksi MUHAMMAD BARODIN, selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi dari warung yang berada di seberang jalan dalam jarak kurang lebih 15

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter dan menunggu sampai kondisi aman untuk mengambil shabu, pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi tiba-tiba datang petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota yang sebelumnya melihat gelagat mencurigakan dari terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN kemudian petugas mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merk XIAOMI Note 4 warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk OPPO A9 warna hijau abu-abu milik saksi MUHAMMAD BARODIN yang di dalamnya berisi percakapan terkait transaksi narkoba, selanjutnya petugas melakukan interogasi, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN mengaku akan mengambil shabu, selanjutnya petugas memanggil saksi IRFANDI selaku Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan pada diri terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN, dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link pada diri saksi MUHAMMAD BARODIN dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri atasnama FAJAR ARIEF KURNIAWAN pada diri terdakwa, setelah saksi MUHAMMAD BARODIN dan terdakwa menunjukkan letak posisi shabu selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menuju tempat shabu tersebut, kemudian saksi MUHAMMAD BARODIN mengambil shabu yang dibungkus plastik warna merah yang terselip di antara rerumputan yang berada di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola sementara terdakwa berada di samping saksi MUHAMMAD BARODIN menyaksikan pengambilan shabu yang rencananya akan terdakwa gunakan bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD BARODIN;

- Bahwa selanjutnya terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Sat Narkoba Polres Magelang Kota untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BARODIN dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2953/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Teguh Prihmono, M.H., Ibnu Sutarto, S.T., serta Eko Fery Prasetyo, S.Si selaku pemeriksa pada Laboratorium Forensik Cabang Semarang dan diketahui oleh Wahyu Marsudi, S.Si, M.Si selaku Kepala Bidang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Forensik Cabang Semarang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) amplop warna coklat berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti BB-6047/2019/NNF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,27164 gram setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB- BB-6047/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26575 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang bahwa terhadap surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud surat dakwaan dan tidak Mengajukan Eksepsi/ Keberatan Hukum.

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing, yaitu sebagai berikut:

1. Saksi MUSTOFAH, SH Bin PONIJAN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi HELMI SETIYAWAN telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir lapangan sepak bola depan Kantor Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi bahwa di seputaran depan Kantor Kecamatan Bandongan sering terjadi transaksi narkotika, sehingga Tim melakukan pengamatan dan pemantauan di seputaran wilayah tersebut yang juga berbarengan dengan pengamanan pilkades;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut, saksi dan rekan saksi mengetahui dan mendapati gerak-gerik 2 (dua) orang laki-laki

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mencurigakan, selanjutnya saksi mengamankan kedua orang tersebut;

- Bahwa kedua orang yang saksi amankan tersebut adalah terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN dan temannya yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN;

- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar slip transfer dari kartu ATM Mandiri An. Terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN yang diakui terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) unit handphone merk Oppo A9 warna hijau abu-abu milik saksi MUHAMMAD BARODIN didapati adanya bukti percakapan terkait pembelian narkoba jenis sabu;

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN selanjutnya mengatakan jika keberadaan mereka di pinggir lapangan sepak bola bermaksud untuk mengambil sabu yang mereka beli tersebut yang diletakkan oleh penjualnya dengan cara ditanam di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola;

- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN serta saksi IRFANDI selaku Ketua RT setempat menuju tempat diletakkannya sabu yaitu di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang setelah berisi narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna merah;

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN beserta barang bukti narkoba jenis sabu setelah itu dibawa ke Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa saksi membenarkan saat melakukan pencarian barang bukti berupa narkoba jenis sabu yang ditemukan di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola ikut juga disaksikan oleh saksi IRFANDI selaku Ketua RT setempat yang sebelumnya dipanggil Tim guna menyaksikan jalannya pengeledahan;



- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang berat shabu berikut plastik pembungkusnya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Negatif (-);
- Bahwa berdasar pengakuan terdakwa, shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DUKU (DPO);
- Bahwa pembelian shabu tersebut dilakukan secara patungan bersama-sama saksi MUHAMMAD BARODIN, uang terdakwa sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang saksi saksi MUHAMMAD BARODIN Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar melalui transfer dari Rekening Bank Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa pembelian shabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DUKU (DPO) tersebut dilakukan melalui komunikasi/ percakapan dari handphone merk Xiaomi Note 4 milik warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkotika jenis shabu tersebut dan tidak sedang dalam tahap rehabilitasi medis;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi HELMI SETIYAWAN, SH Bin RUSMIYANTO, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi dari Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi MUSTOFAH telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan rekan terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN (berkas terpisah) pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir lapangan sepak bola depan Kantor Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 19.30 WIB Tim Sat Res Narkoba Polres Magelang Kota mendapatkan informasi bahwa di seputaran depan Kantor Kecamatan Bandongan sering terjadi transaksi narkoba;
- Bahwa selanjutnya Tim Sat Res Narkoba melakukan pengamatan dan pemantauan di seputaran wilayah tersebut yang juga berbarengan dengan pengamanan pilkades;
- Bahwa pada saat melakukan pemantauan tersebut, saksi dan rekan saksi mengetahui dan mendapati gerak-gerik 2 (dua) orang laki-laki yang mencurigakan, selanjutnya saksi mengamankan kedua orang tersebut;
- Bahwa kedua orang yang saksi amankan tersebut adalah terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN dan temannya yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN;
- Bahwa saksi kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar slip transfer dari kartu ATM Mandiri An. Terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN yang diakui terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan terhadap satu unit handphone merk Xiaomi Note 4 warna hitam milik terdakwa dan satu unit handphone merk Oppo A9 warna hijau abu-abu milik saksi MUHAMMAD BARODIN didapati adanya bukti percakapan terkait pembelian narkoba shabu;
- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN selanjutnya mengatakan jika keberadaan mereka di pinggir lapangan sepak bola bermaksud untuk mengambil sabu yang mereka beli tersebut yang diletakkan oleh penjualnya dengan cara ditanam di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola;
- Bahwa selanjutnya petugas kepolisian bersama terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN serta saksi IRFANDI selaku Ketua RT setempat menuju tempat diletakkannya shabu yaitu di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang setelah berisi narkoba jenis shabu yang dibungkus plastik warna merah;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN beserta barang bukti narkoba jenis shabu setelah itu dibawa ke Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi membenarkan saat melakukan pencarian barang bukti berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola ikut juga disaksikan oleh saksi IRFANDI selaku Ketua RT setempat yang sebelumnya dipanggil Tim guna menyaksikan jalannya pengeledahan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN berikut barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Magelang Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa saksi mengetahui dari hasil penimbangan yang dilakukan oleh petugas Sat Res Narkoba Polres Magelang berat shabu berikut plastik pembungkusnya adalah 0,50 (nol koma lima nol) gram;
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil Negatif (-);
- Bahwa berdasar pengakuan terdakwa, shabu tersebut terdakwa peroleh dengan cara membelinya seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DUKU (DPO);
- Bahwa pembelian shabu tersebut dilakukan secara patungan bersama-sama saksi MUHAMMAD BARODIN, uang terdakwa sebanyak Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan uang saksi MUHAMMAD BARODIN Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan sudah dibayar melalui transfer dari Rekening Bank Mandiri milik terdakwa;
- Bahwa pembelian shabu seharga Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. DUKU (DPO) tersebut dilakukan melalui komunikasi/ percakapan dari handphone merk Xiaomi Note 4 milik warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk memiliki narkoba jenis shabu tersebut dan tidak sedang dalam tahap rehabilitasi medis;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi IRFANDI Bin SUBANDI, pada pokoknya menerangkan:

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



- Bahwa saksi mengetahui dihadirkan ke persidangan sebagai saksi terkait tindak pidana narkoba yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi merupakan Ketua RT di wilayah Dusun Jurang Desa Bandongan Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang wilayah dimana terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkaba Polres Magelang Kota;
- Bahwa para terdakwa tersebut ditangkap petugas kepolisian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB dan saksi diminta saksi pernah diminta oleh petugas kepolisian Polres Magelang untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa dan temannya;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah, kemudian saksi diberitahu petugas mengenai adanya penangkapan terhadap 2 orang laki-laki terkait tindak pidana narkoba dan saksi diminta untuk menyaksikan penggeledahan terhadap terdakwa selanjutnya saksi berangkat menuju lokasi diamankannya terdakwa;
- Bahwa pada saat petugas melakukan penggeledahan saksi melihat ditemukan barang berupa 1 (satu) buah Handphone Oppo A9 warna hijau abu-abu dan 1 (satu) lembar bukti transfer, 1 (satu) buah handphone warna hitam dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar petugas menanyakan pada terdakwa dan temannya mengapa berada di pinggir lapangan sepak bola, kedua orang tersebut mengaku akan mengambil barang berupa narkoba jenis shabu;
- Bahwa selanjutnya terdakwa didampingi petugas dan saksi menunjukkan letak sabu tersebut yaitu di pinggir lapangan sepak bola depan kantor kecamatan Bandongan tepatnya di bawah plang warna putih, dan berhasil menemukan shabu kemudian terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu yang terbungkus plastik putih kemudian dibungkus lagi plastik warna merah;
- Bahwa posisi bungkus plastik warna merah ditemukan dengan posisi tertanam di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola depan kantor Kecamatan Bandongan;
- Bahwa selain terdakwa Petugas Kepolisian saat itu juga mengamankan teman terdakwa yaitu saksi MUHAMMAD BARODIN;
- Bahwa barang bukti shabu yang diamankan petugas kepolisian berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisi sabu yang terbungkus plastik putih kemudian dibungkus lagi plastik warna merah seberat 0,50 gram;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa selanjutnya oleh Petugas terdakwa dan temannya berikut barang bukti dibawa ke kantor Satres narkoba Polres Magelang Kota;

Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, para terdakwa menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi MUHAMMAD BARODIN, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan perkara tindak pidana narkoba yang saksi lakukan bersama-sama dengan terdakwa;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 23.30 WIB di pinggir lapangan sepak bola depan kantor kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang pada saat akan mengambil paket narkoba jenis shabu yang sebelumnya telah saksi beli;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB saksi dihubungi melalui telepon oleh terdakwa dengan maksud mengajak saksi untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan;
- Bahwa kepada saksi, terdakwa menanyakan apakah saksi mempunyai narkoba jenis shabu atau tidak dan terdakwa menjawab jika barangnya lagi kosong;
- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa kembali menanyakan apakah shabu sudah ada atau tidak dan saksi mengatakan nanti akan mengabari;
- Bahwa saksi kemudian menghubungi Sdr. DUKU (DPO) yang mengaku sedang berada di dalam LAPAS Nusakambangan untuk membeli paketan shabu;
- Bahwa setelah mengetahui narkoba shabu tersebut tersedia kemudian pada hari Sabtu tanggal 23 November 2019 sekira pukul 18.00 WIB saksi memesan shabu sebanyak 0,50 gram kepada Sdr. DUKU melalui aplikasi telegram yang ada dalam handphone saksi;
- Bahwa selanjutnya saksi membayar shabu tersebut sejumlah Rp.550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) dengan cara mentransfer melalui BRI Link yang ada di warung Pucang Kecamatan Secang Kabupaten Magelang ke rekening BCA nomer 1540290136 atas

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nama MINA TAATI, kemudian saksi menerima alamat letak dan posisi shabu dari Sdr. DUKU, namun sesampainya di alamat tersebut saksi tidak menemukan shabu dimaksud sehingga saksi pulang ke rumah dan mencoba menelepon Sdr. DUKU namun tidak aktif;

- Bahwa kemudian saat saksi berada di rumah, sekira pukul 20.30 WIB saksi dihubungi oleh terdakwa melalui whatsapp dan mengajak kembali untuk membeli shabu secara patungan, dimana saksi diminta membayar sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan kekurangannya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) terdakwa yang membayar;

- Bahwa selanjutnya saksi menghubungi kembali Sdr. DUKU melalui aplikasi telegram yang ada dalam handphone saksi untuk memesan paket shabu kepada Sdr. DUKU seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Sdr. DUKU menyanggupi pesanan tersebut, saksi kemudian meminta terdakwa mengirim uang sebesar Rp.550.000 ke nomor rekening BCA yang dikirim Sdr. DUKU yaitu 1540290136 atas nama MINA TAATI;

- Bahwa setelah saksi menerima bukti transfer pembayaran shabu sebesar Rp.550.000,- melalui percakapan Whatsapp yang sebelumnya dikirimkan oleh terdakwa dari ATM Mandiri atas nama FAJAR ARIEF KURNIAWAN, kemudian saksi memberitahu DUKU bahwa uang pembelian shabu telah ditransfer ke rekening yang diberikan Sdr. DUKU atas nama MINA TAATI;

- Bahwa tidak lama kemudian saksi menerima alamat letak dan posisi shabu dari aplikasi telegram dalam bentuk foto dengan tulisan "bdg-windusari-ktm lapkec bdg-bhn di pendam dibwh plang wrn putih pinggir lap";

- Bahwa selanjutnya saksi mengambil tangkapan layar gambar percakapan tersebut dan mengirimkan melalui whatsapp kepada terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 22.00 WIB saksi dihubungi terdakwa yang mengajak saksi untuk bersama-sama mengambil shabu tersebut sehingga saksi menjumpai terdakwa di daerah Pucang, Secang, Kabupaten Magelang kemudian saksi menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- kepada terdakwa sebagai patungan pembayaran shabu;



- Bahwa dengan berboncengan sepeda motor Honda Beat, saksi dan terdakwa berangkat untuk mengambil paket shabu;
- Bahwa sesampainya di depan lapangan sepak bola Bandongan dan menemukan plang warna putih di pinggir lapangan sepakbola sesuai petunjuk lokasi pengambilan shabu yang sebelumnya diterima saksi, lalu saksi bersama terdakwa melakukan pemantauan situasi dari warung yang berada di seberang jalan dalam jarak kurang lebih 15 meter dan menunggu sampai kondisi aman untuk mengambil shabu;
- Bahwa pada saat saksi dan terdakwa melakukan pemantauan situasi, datang 2 (dua) orang laki-laki dari Sat Narkoba Polres Magelang Kota kemudian memeriksa handphone merk OPPO A9 warna hijau abu-abu milik saksi dan handphone merk XIAOMI Note 4 warna hitam milik terdakwa yang di dalamnya berisi percakapan terkait transaksi pembelian narkotika;
- Bahwa selanjutnya saksi dan terdakwa diminta menunjukkan letak dan posisi shabu, dan dari bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola saksi menemukan dan mengambil shabu yang dibungkus plastik warna merah yang terselip di antara rerumputan yang berada di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola dengan disaksikan seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal;
- Bahwa dari hasil pengeledahan pada diri saksi dan terdakwa, Petugas Kapolisian mendapati barang bukti berupa 1 (satu) lembar bukti transfer BRI Link saksi dan 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri milik terdakwa An. FAJAR ARIEF KURNIAWAN;
- Bahwa Petugas Kapolisian juga menyita handphone merk OPPO A9 warna hijau abu-abu milik saksi dan handphone merk XIAOMI Note 4 warna hitam milik terdakwa;
- Bahwa shabu yang saksi dan terdakwa beli secara patungan tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengetahui hasil pemeriksaan terhadap urine terdakwa didapatkan hasil Negatif (-);
- Bahwa terdakwa telah lebih dari 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis shabu dari Sdr. DUKU;
- Bahwa saksi mengkonsumsi shabu terakhir yaitu dua hari sebelum ditangkap yang saksi konsumsi sendirian di rumah saksi sedangkan untuk terdakwa saksi tidak mengetahui kapan terakhir terdakwa mengkonsumsi shabu;;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli atau memiliki shabu tersebut;
Atas keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN melalui telepon lewat komunikasi Whatsapp bermaksud mengajak saksi MUHAMMAD BARODIN untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan;
- Bahwa kepada saksi MUHAMMAD BARODIN terdakwa menanyakan apakah saksi mempunyai narkoba jenis shabu atau tidak dan saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab jika barangnya lagi kosong;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu 23 November 2019 pukul 20.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN melalui komunikasi Whatsapp menanyakan ada tidaknya shabu sekaligus mengajak terdakwa membeli sabu secara patungan dan mengatakan jika terdakwa akan membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD BARODIN diminta membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak beberapa lama, saksi MUHAMMAD BARODIN menelepon terdakwa memberitahu jika "toko buka" yang artinya stok sabu tersedia;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD BARODIN mengirim rekening BCA No 1549290136 an. Mina Taati pada saksi melalui WhatsApp dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pembelian shabu sebanyak 0,50 gram;
- Bahwa setelah berhasil mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut terdakwa kemudian memfoto bukti transfer menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya saksi kirim melalui WA pada saksi MUHAMMAD BARODIN;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab "Ya sik nunggu alamat", dan tidak lama kemudian terdakwa menerima kiriman melalui WA letak dan posisi barang dari saksi MUHAMMAD BARODIN "bdg-windusari-ktm lap kec bdg-bhn di pendam dibwh plang wrn putih pinggir lap" beserta foto alamat letak dan posisi sabu;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Pucang, Secang dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN di pertigaan Pucang;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN, terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah teman teman terdakwa, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai patungan membeli narkoba yang sebelumnya sudah terdakwa bayarkan melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi MUHAMMAD BARODIN untuk mengambil shabu berdasarkan alamat/ lokasi yang dikirimkan melalui percakapan WhatsApp (WA);
- Bahwa setelah sampai di daerah Bandongan, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menemukan plang warna putih di pinggir lapangan sepakbola Bandongan sesuai petunjuk alamat lokasi pengambilan shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi dari warung yang berada di seberang jalan dalam jarak kurang lebih 15 meter dan menunggu sampai kondisi aman untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa saat melakukan pemantauan tersebut tiba-tiba datang petugas Sat Narkoba Polres Magelang Kota kemudian melakukan pengeledahan dan menemukan 1 (satu) buah Handphone milik saksi dan 1 (satu) buah Handphone milik terdakwa yang digunakan untuk transaksi narkoba;
- Bahwa berdasarkan bukti tersebut terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN kemudian disuruh untuk mengambil shabu sesuai petunjuk yang sebelumnya diterima dari Sdr. DUKU, kemudian terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN berhasil menemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kecil berisi shabu yang dibungkus dengan plastik warna merah yang berada di rerumputan di bawah plang warna putih disaksikan seorang laki-laki yang merupakan perangkat desa setempat;
- Bahwa selanjutnya bungkus berisi shabu tersebut diambil oleh saksi MUHAMMAD BARODIN sementara posisi terdakwa berada di samping saksi MUHAMMAD BARODIN;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui orang tempat memesan shabu karena yang bisa memesan shabu tersebut adalah saksi MUHAMMAD BARODIN;
- Bahwa menurut saksi MUHAMMAD BARODIN shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DUKU dan terdakwa tidak mengenalnya;

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa membeli shabu secara patungan bersama saksi MUHAMMAD BARODIN dengan tujuan akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi MUHAMMAD BARODIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif (-);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sendiri terakhir kali sekitar satu minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak berwenang untuk membeli atau memiliki narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 0,50 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik merah;
- 1 (satu) buah bukti transfer;
- 1 (satu) Kartu ATM Mandiri an. FAJAR ARIEF KURNIAWAN nomor 6032 9886 5224 3200;
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna hitam nomor perdana 085712251937;
- Uang tunai sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula diajukan Alat bukti Surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 2953/NNF/2019 tanggal 4 Desember 2019 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan BB-6047/2019/NNF sisanya berupa serbuk kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,26575 gram tersebut adalah mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA /77/XII/2019/Urkes tanggal 24 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, didapatkan Hasil Pemeriksaan: barang bukti urine milik terdakwa An. FAJAR

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF KURNIAWAN, pemeriksaan narkoba dengan MET/
METHAMPHETAMINE dengan hasil adalah: (-) NEGATIF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN melalui telepon lewat komunikasi Whatsapp bermaksud mengajak saksi MUHAMMAD BARODIN untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan;
- Bahwa kepada saksi MUHAMMAD BARODIN terdakwa menanyakan apakah saksi mempunyai narkoba jenis shabu atau tidak dan saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab jika barangnya lagi kosong;
- Bahwa keesokan harinya Sabtu 23 November 2019 pukul 20.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN melalui komunikasi Whatsapp menanyakan ada tidaknya shabu sekaligus mengajak terdakwa membeli sabu secara patungan dan mengatakan jika terdakwa akan membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD BARODIN diminta membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tidak beberapa lama, saksi MUHAMMAD BARODIN menelepon terdakwa memberitahukan jika toko buka atau ready yang artinya stok sabu tersedia;
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD BARODIN mengirim rekening BCA No 1549290136 an. Mina Taati pada saksi melalui WhatsApp dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pembelian shabu sebanyak 0,50 gram;
- Bahwa setelah berhasil mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut terdakwa kemudian memfoto bukti transfer menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya saksi kirim melalui WA pada saksi MUHAMMAD BARODIN;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab "Ya sik nunggu alamat", dan tidak lama kemudian terdakwa menerima kiriman melalui WA letak dan posisi barang dari saksi MUHAMMAD BARODIN "bdg-windusari-ktm lap kec bdg-bhn di pendam dibwh plang wrn putih pinggir lap" beserta foto alamat letak dan posisi sabu;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Pucang, Secang dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN di pertigaan Pucang;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN, terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah teman teman terdakwa, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai patungan membeli narkoba yang sebelumnya sudah terdakwa bayarkan melalui transfer;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi MUHAMMAD BARODIN untuk mengambil shabu berdasarkan alamat/ lokasi yang dikirimkan melalui percakapan WhatsApp (WA);
- Bahwa setelah sampai di daerah Bandongan, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menemukan plang warna putih di pinggir lapangan sepakbola Bandongan sesuai petunjuk alamat lokasi pengambilan shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi dari warung yang berada di seberang jalan dalam jarak kurang lebih 15 meter dan menunggu sampai kondisi aman untuk mengambil shabu tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi, datang Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN;
- Bahwa saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN kemudian melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar slip transfer dan kartu ATM Mandiri milik terdakwa An. FAJAR ARIEF KURNIAWAN yang diakui terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu;
- Bahwa selanjutnya dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 4 milik warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau abu-abu milik saksi MUHAMMAD BARODIN, Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota mendapati adanya percakapan terkait transaksi pembelian narkoba;
- Bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota meminta terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menunjukkan letak dan posisi shabu yang mereka beli;

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya bersama dengan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota yaitu saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN serta saksi IRFANDI selaku Ketua RT setempat, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menuju tempat diletakkannya shabu yaitu di antara rerumputan yang berada di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola, terdakwa kemudian mengambil bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi shabu tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD BARODIN mengambil bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi shabu sementara posisi terdakwa berada di samping saksi MUHAMMAD BARODIN
- Bahwa shabu yang terdakwa dan saksi FAJAR ARIEF KURNIAWAN beli secara patungan tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui orang maupun alamat tempat memesan shabu karena yang bisa memesan shabu tersebut adalah saksi MUHAMMAD BARODIN;
- Bahwa menurut saksi MUHAMMAD BARODIN shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DUKU dan terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa terdakwa membeli shabu secara patungan bersama saksi MUHAMMAD BARODIN dengan tujuan akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi MUHAMMAD BARODIN sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terhadap terdakwa ada dilakukan pemeriksaan urine dengan hasil negatif (-);
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi shabu sendiri terakhir kali sekitar satu minggu sebelum terdakwa ditangkap;
- Bahwa terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkotika Golongan I berupa shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk Tunggal, yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum tersebut, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap Orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan;

Ad.1. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur setiap orang, yang dimaksud dengan istilah setiap orang adalah orang perorangan atau pribadi selaku subjek hukum (*natuurlijke personen*) yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan Seorang Terdakwa dimana setelah diperiksa identitas terdakwa bernama FAJAR ARIEF KURNIAWAN Bin BAMBANG SRINARTO sebagaimana identitas terdakwa yang tercantum lengkap dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang bahwa dalam persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga terdakwa mengerti mengapa terdakwa dihadapkan ke persidangan ini dan terdakwa juga dapat mengikuti jalanya persidangan dengan baik, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur Secara tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman.

Bahwa yang dimaksud secara tanpa hak adalah tindakan terdakwa yang dengan sengaja memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan serta narkotika tersebut tanpa disertai dengan ijin yang sah sebagaimana mestinya, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat berakibat menimbulkan ketergantungan.

Bahwa dalam buku yang berjudul "*Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*" halaman 229-237, pengertian "*memiliki*" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "*memiliki*" disini

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut.

Pengertian “menyimpan” berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. Dalam kata menyimpan juga terkandung makna menyembunyikan yang merupakan suatu tindakan agar hanya pelaku sendiri atau orang-orang yang merupakan kelompok pelaku sendiri yang dapat mengetahui di mana benda tersebut berada. Menurut Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan keberadaan barang di tempat dimana hanya orang lain tidak bisa mendapatkan akses ke tempat narkotika terletak tanpa persetujuan pemiliknya, hal ini dipandang sebagai pengertian menyimpan, sebagaimana Putusan MARI No.1572K/Pid/2001 tertanggal 31 Juli 2002.

Pengertian “menguasai” berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut.

Pengertian “menyediakan” berarti menyiapkan; mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. Motif di sini tidaklah harus keuntungan karena peredaran narkotikan tidaklah harus dalam rangka mendapat keuntungan khususnya berupa materi.

Dari ketentuan Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 22, Pasal 23 dan Pasal 24 dapat disimpulkan agar seseorang mempunyai hak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan harus mendapat izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan. Ketiadaan izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan, Menteri Perdagangan Perindustrian dan Menteri Perhubungan

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan tindakan tersebut telah masuk kategori sebagai "tanpa hak".

Ketentuan tertulis yang berkaitan dengan melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I secara limitative telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Pasal 8 ayat (2), dalam arti suatu tindakan dikatakan "*tidak melawan hukum*" menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, apabila orang yang berhak (yang telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan) menggunakan Narkotika Golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium.

Di luar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, dapat dipastikan dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan barang bukti serta keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lain menyatakan bahwa pada hari Jumat tanggal 22 November 2019 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN melalui telepon lewat komunikasi Whatsapp bermaksud mengajak saksi MUHAMMAD BARODIN untuk membeli narkotika jenis shabu secara patungan. Selanjutnya kepada saksi MUHAMMAD BARODIN terdakwa menanyakan apakah saksi mempunyai narkotika jenis shabu atau tidak dan saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab jika barangnya lagi kosong;

Menimbang, bahwa pada keesokan harinya Sabtu 23 November 2019 pukul 20.30 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN melalui komunikasi Whatsapp menanyakan ada tidaknya shabu sekaligus mengajak terdakwa membeli sabu secara patungan dan mengatakan jika terdakwa akan membayar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi MUHAMMAD BARODIN diminta membayar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tidak beberapa lama, saksi MUHAMMAD BARODIN menelepon terdakwa memberitahukan jika toko buka atau ready yang artinya stok sabu tersedia. Sekira pukul 21.00 Wib saksi MUHAMMAD BARODIN

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim rekening BCA No 1549290136 an. Mina Taati pada saksi melalui WhatsApp dan meminta terdakwa untuk mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) guna pembayaran pembelian shabu sebanyak 0,50 gram;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut terdakwa kemudian memfoto bukti transfer menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya saksi kirim melalui WA pada saksi MUHAMMAD BARODIN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab "Ya sik nunggu alamat", dan tidak lama kemudian terdakwa menerima kiriman melalui WA letak dan posisi barang dari saksi MUHAMMAD BARODIN "*bdg-windusari-ktm lap kec bdg-bhn di pendam dibwh plang wrn putih pinggir lap*" beserta foto alamat letak dan posisi sabu. Selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Pucang, Secang dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN di pertigaan Pucang;

Menimbang, bahwa setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN, terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah teman teman terdakwa, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai patungan membeli narkoba yang sebelumnya sudah terdakwa bayarkan melalui transfer. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi MUHAMMAD BARODIN untuk mengambil shabu berdasarkan alamat/ lokasi yang dikirimkan melalui percakapan WhatsApp (WA). Sesampainya di daerah Bandongan, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menemukan plang warna putih di pinggir lapangan sepakbola Bandongan sesuai petunjuk alamat lokasi pengambilan shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi dari warung yang berada di seberang jalan dalam jarak kurang lebih 15 meter dan menunggu sampai kondisi aman untuk mengambil shabu tersebut.

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi, datang Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN. Selanjutnya saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN melakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar slip transfer dan kartu ATM Mandiri milik terdakwa An. FAJAR

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIEF KURNIAWAN yang diakui terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai bukti pembelian narkoba jenis shabu. Dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 4 milik warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau abu-abu milik saksi MUHAMMAD BARODIN, Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota mendapati adanya percakapan terkait transaksi pembelian narkoba. Selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota meminta terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menunjukkan letak dan posisi shabu yang mereka beli;

Menimbang, bahwa selanjutnya bersama dengan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota yaitu saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN serta saksi IRFANDI selaku Ketua RT setempat, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menuju tempat diletakkannya shabu yaitu di antara rerumputan yang berada di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola, terdakwa kemudian mengambil bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi shabu tersebut. Setelah itu saksi MUHAMMAD BARODIN mengambil bungkus plastik warna merah yang didalamnya berisi shabu sementara posisi terdakwa berada di samping saksi MUHAMMAD BARODIN;

Menimbang, bahwa shabu yang terdakwa dan saksi FAJAR ARIEF KURNIAWAN beli secara patungan tersebut rencananya akan digunakan bersama-sama. Sebelumnya terdakwa pernah mengkonsumsi shabu bersama saksi MUHAMMAD BARODIN sebanyak 1 (satu) kali. Terdakwa tidak mengetahui orang maupun alamat tempat memesan shabu karena yang bisa memesan shabu tersebut adalah saksi MUHAMMAD BARODIN dan menurut saksi MUHAMMAD BARODIN shabu tersebut dibeli dari seseorang bernama DUKU yang sedang berada di dalam Lapas Nusakambangan dan terdakwa tidak mengenalnya. Terdakwa mengkonsumsi shabu sendiri terakhir kali sekitar satu minggu sebelum saksi ditangkap.

Menimbang, bahwa terdakwa dalam membeli dan memiliki Narkoba Golongan I berupa shabu tersebut adalah tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Meskipun tujuan terdakwa membeli dan memiliki narkoba jenis shabu tersebut adalah untuk digunakan secara bersama-sama dengan saksi MUHAMMAD BARODIN, hal ini

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menunjukkan bahwa terdakwa merupakan penyalahguna narkoba. Dengan memperhatikan uraian pertimbangan di atas dan dengan didukung pula oleh alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor: BA / 77/XII/2019/Urkes tanggal 24 November 2019 yang ditandatangani oleh dr. TRISNANINGSIH, selaku Dokter pemeriksa pada Polres Magelang Kota diketahui bahwa dari Hasil Pemeriksaan barang bukti urine milik terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN, pemeriksaan narkoba dengan MET/METHAMPHETAMINE hasilnya adalah (-) NEGATIF, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan. Bahwa menurut Pasal 55 KUHPidana ada tiga golongan pelaku dari suatu tindak pidana yaitu:

- Yang melakukan (Pleger);
- Yang menyuruh melakukan (doen Pleger);
- Yang bersama-sama melakukan (medepleger);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan serta dari uraian pertimbangan hukum di atas, setelah terdakwa mengajak saksi MUHAMMAD BARODIN untuk membeli narkoba jenis shabu secara patungan, saksi MUHAMMAD BARODIN kemudian menghubungi Sdr. DUKU (DPO) guna memesan paket shabu seberat 0,50 (nol koma lima nol) gram dengan harga Rp.550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah). Sdr. DUKU menyanggupi pesanan tersebut selanjutnya saksi MUHAMMAD BARODIN meminta terdakwa mengirim uang pembelian shabu tersebut sebesar Rp.550.000 ke nomor rekening BCA yang telah dikirim Sdr. DUKU yaitu 1540290136 atas nama MINA TAATI. Setelah terdakwa berhasil mentransfer uang sebesar Rp. 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) ke rekening tersebut terdakwa kemudian memfoto bukti transfer menggunakan handphone milik terdakwa selanjutnya saksi kirim melalui WA pada saksi MUHAMMAD BARODIN. Selanjutnya saksi MUHAMMAD BARODIN menjawab "Ya sik nunggu alamat", dan tidak lama kemudian terdakwa menerima kiriman melalui WA letak dan posisi barang dari saksi MUHAMMAD BARODIN "*bdg-windusari-ktm lap kec bdg-bhn di pendam dibwh plang wrn putih pinggir lap*" beserta foto alamat letak dan posisi sabu. Saksi MUHAMMAD BARODIN mengambil tangkapan layar percakapan tersebut dan mengirimkan melalui whatsapp kepada terdakwa;

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sekira pukul 22.00 WIB terdakwa menghubungi saksi MUHAMMAD BARODIN mengajak bersama-sama untuk mengambil shabu tersebut. Selanjutnya terdakwa berangkat ke daerah Pucang, Secang dan bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN di pertigaan Pucang. Setelah bertemu dengan saksi MUHAMMAD BARODIN, terdakwa menitipkan sepeda motor di rumah teman teman terdakwa, lalu terdakwa meminta uang sebesar Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada saksi saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai patungan membeli narkoba yang sebelumnya sudah terdakwa bayarkan melalui transfer. Selanjutnya terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN berangkat berboncengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi MUHAMMAD BARODIN untuk mengambil shabu berdasarkan alamat/ lokasi yang dikirimkan melalui percakapan WhatsApp (WA). Setelah sampai di daerah Bandongan, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menemukan plang warna putih di pinggir lapangan sepakbola Bandongan sesuai petunjuk alamat lokasi pengambilan shabu selanjutnya terdakwa bersama saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi dari warung yang berada di seberang jalan dalam jarak kurang lebih 15 meter dan menunggu sampai kondisi aman untuk mengambil shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN melakukan pemantauan situasi, datang Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota diantaranya saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN. Selanjutnya saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN melakukan pengegedahan terhadap terdakwa dan menemukan 1 (satu) lembar slip transfer dan kartu ATM Mandiri An. FAJAR ARIEF KURNIAWAN yang diakui terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN sebagai bukti pembelian narkoba jenis sabu. Kemudian dari pemeriksaan terhadap 1 (satu) buah handphone merk Xiaomi Note 4 milik warna hitam milik terdakwa dan 1 (satu) buah handphone merk Oppo A9 warna hijau abu-abu milik saksi MUHAMMAD BARODIN Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota mendapati adanya percakapan terkait transaksi pembelian narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota meminta terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menunjukkan letak dan posisi shabu yang mereka beli. Bersama dengan Petugas Kepolisian Satuan Reserse Narkoba Polres Magelang Kota

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi MUSTOFAH dan saksi HELMI SETIYAWAN serta saksi IRFANDI selaku Ketua RT setempat, terdakwa dan saksi MUHAMMAD BARODIN menuju tempat diletakkannya shabu yaitu di antara rerumputan yang berada di bawah plang warna putih di pinggir lapangan sepak bola, terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN dan saksi MUHAMMAD BARODIN kemudian mengambil bungkusan plastik warna merah yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Pembelaan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan yang sangat mendalam telah mengenal atau mengkonsumsi barang terlarang narkoba. Terdakwa secara sadar mengakui perbuatan yang telah melanggar hukum. Selanjutnya terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi karena telah berdampak yang sangat besar bagi diri pribadi terdakwa, keluarga dan orang tua terdakwa.

Bahwa selanjutnya terdakwa memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya mengingat terdakwa juga adalah tulang punggung keluarga. Selama terdakwa di penjara terdakwa terdakwa tidak bisa mencukupi kebutuhan anak dan isteri terdakwa;

Menimbang, bahwa pembelaan yang disampaikan terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim bukanlah suatu pembelaan yang secara argumentatif meniadakan kenyataan, peristiwa, dan pembuktian yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi hanya memohon keringanan hukuman, sehingga akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai keadaan yang meringankan bagi penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum telah terpenuhi maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak Memiliki Narkoba Golongan I Bukan Tanaman secara bersama-sama";

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya terdakwa tersebut melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah dipertimbangkan diatas, dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik karena Alasan

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembenar maupun Alasan Pemaaf, maka terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan, Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 0,50 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkotika jenis shabu seberat 0,50 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik merah;

Bahwa barang bukti tersebut merupakan barang atau alat yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan perbuatan pidana, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dinyatakan untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bukti transfer;

Oleh karena berupa dokumen yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi ataupun melakukan tindak pidana lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna hitam;

Bahwa barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh terdakwa sebagai sarana untuk melakukan transaksi pembelian narkotika, sementara barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri an. FAJAR ARIEF KURNIAWAN nomor 6032 9886 5224 3200;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah dari terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN maka sangat beralasan hukum agar barang bukti tersebut

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan juga keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga terdakwa;

Memperhatikan ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **FAJAR ARIEF KURNIAWAN Bin BAMBANG SRINARTO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman secara Bersama-sama**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip kecil yang diduga berisi narkoba jenis shabu seberat 0,50 gram beserta pembungkusnya;
- 1 (satu) buah plastik klip kecil;
- 1 (satu) buah plastik merah;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) buah bukti transfer;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- Uang Rp. 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) terdiri dari 4 (empat) lembar pecahan Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone merk XIAOMI Note 4 warna hitam;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) kartu ATM Mandiri an. FAJAR ARIEF KURNIAWAN nomor 6032 9886 5224 3200;

Dikembalikan kepada Terdakwa FAJAR ARIEF KURNIAWAN Bin BAMBANG SRINARTO;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mungkid pada hari Selasa Tanggal 26 Mei 2020, oleh kami DAVID DARMAWAN, SH, sebagai Hakim Ketua Majelis, EKO SUPRIYANTO, SH, dan NURJENITA, SH, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 2 Juni 2020 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu ARY WIDHIATMO PUTRO, SH, MH, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mungkid serta dihadiri oleh ASTRI WULANDARI S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. NURJENITA, SH, MH.

DAVID DARMAWAN, SH.

2. EKO SUPRIYANTO, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 54/Pid.Sus/2020/PN Mkd



ARY WIDHIATMO PUTRO, SH, MH.